



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 22/KEP/HK/2026

TENTANG

PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Flobamor (Perseroda) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor: 3, tanggal 20 Januari 2026, telah disetujui pemberhentian Saudara Yufridus Irawan Rayon Sarjana Ekonomi dari jabatan Direktur Utama PT. Flobamor (Perseroda) dan Saudari Kretisana Jagi Sarjana Ekonomi Magister Science dari jabatan Direktur Operasional/Direktur Keuangan PT. Flobamor (Perseroda) dan perubahan struktur dan jumlah jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. bahwa terdapat kekosongan jabatan Direksi dan penambahan struktur Dewan Komisaris pada PT. Flobamor (Perseroda) sehingga perlu dilakukan seleksi pengisian jabatan Direksi dan Dewan Komisaris oleh panitia seleksi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris pada PT. Flobamor (Perseroda);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris pada PT. Flobamor (Perseroda).
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi dan anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran PT. Flobamor (Perseroda) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Komisaris PT. Flobamor (Perseroda) di Kupang;
8. Plt. Direktur PT. Flobamor (Perseroda) di Kupang;
9. Panitia Seleksi masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 22/KEP/HK/2026

TANGGAL : 23 Januari 2026

TENTANG PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan kepada Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Komisaris PT. Flobamor (Perseroda).
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah	Pengarah	a. memberikan arahan strategis terhadap seluruh rangkaian kegiatan; b. menyediakan dukungan kelembagaan dan pengambilan keputusan penting; dan c. mengawasi dan memastikan kegiatan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT		
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT		
6	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin dan mengkoordinasikan keseluruhan proses persiapan hingga pelaksanaan seleksi; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas panitia; dan c. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kepada Gubernur NTT.
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional; dan b. menggantikan peran Ketua bila berhalangan hadir.
8	Prof. Dr. Philipi De Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc., Ph.D/ Dosen Profesor pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.	Wakil Ketua II	
9	Theresia Y.B Taluma, ST / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses seleksi Calon Direksi dan Dewan Komisaris PT. Flobamor (Perseroda); b. Menyusun jadwal seleksi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Pengumuman Seleksi; 2. Pelaksanaan Seleksi; 3. Pelaporan Hasil Seleksi; dan 4. Penetapan Direksi oleh Gubernur NTT.

10	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
11	Lingkan R. Tanan, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
12	Priambudi Wicaksono Julian, SH/ Fasilitator Pemerintahan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
13	Helsy Indrawati P. Pandjara, SE/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		a. membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses seleksi Calon Direksi dan Dewan KOMisaris PT. Flobamor (Perseroda); dan
14	Sendasri Huki, S.AB/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		b. melaksanakan kegiatan teknis operasional pelaksanaan seleksi calon Direksi dan Dewan Komisaris PT. Flobamor (Perseroda).
15	Paulina Digta Isu S.Ak/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
16	Ferdinand B. Manbait, SE., M.Ec.Dev./Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		

17	Wilfridus F. P. Wene S. Kom/ Pranata Komputer pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>c. Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses seleksi Calon Direksi PT. Flobamor (Perseroda); dan</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pelaksanaan seleksi calon Direksi PT. Flobamor (Perseroda).</p>
18	Godlief Manus/ Pengadministrasi Perkantoran pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
19	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
20	Herman, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan Ahli pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
21	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
22	Neliks'zon Fuah, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
23	Lucky Isakti Sinlaeloe, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
24	Dominikus Febiyanto Lelangwayan, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

